



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KHOIRUL ANWAR Alias AWANG Bin ASEP MUHAJIR**
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 September 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Kramat Rt.004/001 Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kab. Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018. Terdakwa di tahan dalam perkara lain ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2018 s/d tanggal 24 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 03 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 29 November 2018 s/d tanggal 28 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai tanggal 26 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 91/Pid.B/2018 /PN.Ckr tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Ckr tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KHOIRUL ANWAR alias AWANG Bin ASEP MUHAJIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHOIRUL ANWAR alias AWANG Bin ASEP MUHAJIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sebilah golok tanpa gagang
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL ANWAR alias ANWAR alias AWANG Bin ASEP MUHAJIR pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2018 sekitar jam 03.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat Pasar Baru Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan dengan cara menyambetkan sebilah Golok kepada ENDI SYAIPUDIN yang menyebabkan luka atau rasa sakit, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 9 September 2018 dimana terdakwa bersama temannya SUNDI (daftar pencarian orang) sedang nongkrong di tangga Ramayana (pasar baru Cikarang) kemudian sekitar jam 02.00 wib datang saksi Korban ENDI bersama dengan teman-temannya yakni saksi Angga dan saksi Iyan datang dan duduk dengan jarak 5 meter dari tempat terdakwa dan SUNDI (dpo) duduk sambil minum minuman keras lalu sekitar jam 03.00 wib korban Endi dan teman-temannya menghampiri terdakwa dan SUNDI (dpo) dan mengatakan kepada terdakwa "bang tambahin bang. Gw pingin minum kurang nih dan saksi korban Endi jawab "Pelit amat loe bang jadi orang" setelah itu korban bersama teman-temannya langsung pergi. Setelah itu Sundi menganjurkan kepada terdakwa bahwa "Dah ayo war pulang ambil Golok dan terdakwa mengatakan Ya udah ayo Bang kemudian terdakwa dan Sundi (dpo) langsung pulang kerumah kontrakan Sundi (dpo) yang berjarak 20 meter dari Ramayana (pasar baru Cikarang) dan setelah sampai di rumah Sundi (dpo) selanjutnya SUNDI langsung mengambil 2 bilah golok kemudian salah satunya diberikan kepada terdakwa sambil berkata "lo pegang satu, gw pegang satu war. terdakwa jawab ya sudah" kemudian terdakwa dan SUNDI (dpo) langsung kembali ke Ramayana (pasar baru Cikarang) sesampai Ramayana tepatnya di parkirannya Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, terdakwa dan Sundi (dpo) bertemu dengan saksi korban Endi dengan teman-temannya yang sedang nongkrong dimana Sundi (dpo) sambil membawa golok memantau keadaan sedangkan terdakwa langsung melakukan penyerangan dengan sebilah golok korban Endi kemudian korban ENDI menangkis ya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan hingga pergelangan tangan kanan korban ENDI mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah itu korban dan saksi Angga dan saksi Iyan langsung lari berpacar kebawah pasar hingga korban terjatuh dan kembali dilapak dagang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada ENDI SYAIPUDIN ditemukan : luka lecet di telapak tangan kiri, luka lecet di pergelangan tangan dan luka lecet di perut dengan kesimpulan : disebabkan karena benda tumpul, sesuai Visum et Repertum Nomor : 772/VER/RSBH//IX/2018 tanggal 29 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dokter WELLY E dokter pada Rumah Sakit Bhakti Husada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ENDI SYAIPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari sabtu, tanggal 29 September 2018 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di Pasar Baru Cikarang, Desa Karang baru, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten. Bekasi ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut dimulai saat saksi sedang duduk bersama teman saksi di area parkir, kemudian terdakwa datang bersama temannya Sdr. SUNDI (DPO) sambil membawa golok menghampiri Sdr. Saksi, dan langsung mengayunkan golok yang di bawa oleh terdakwa kearah Sdr. Saksi ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Sdr. Saksi mengalami luka lecet di telapak tangan, di bagian pergelangan dan di bagian perut ;
- Bahwa Sdr. Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi ANGGA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari sabtu, tanggal 29 September 2018 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di Pasar Baru Cikarang, Desa Karang baru, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten. Bekasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Endi Syaipudin dengan menggunakan senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa Sdr. Saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Sdr. Endi Syaipudin ;
- Bahwa Sdr. Saksi menerangkan akibat perbuatan dari terdakwa Sdr. Endi Syaipudin mengalami luka lecet di bagian pergelangan tangan akibat mencoba menahan ayunan golok dari terdakwa ;

Menimbang atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Endi Syaipudin pada hari sabtu, tanggal 29 September 2018 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di Pasar Baru Cikarang, Desa Karang baru, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten. Bekasi ;
- Bahwa saya melakukan hal tersebut diatas karena kesal teman saya SUNDI (DPO) dipalak oleh teman dari Sdr. Endi Syaipudin ;
- Bahwa sebenarnya saya tidak punya masalah dengan Sdr. Endi Syaipudin melainkan dengan Sdr. Angga, karena telah memalak teman saya Sdr. SUNDI (DPO) ;
- Bahwa saya menyesal telah melakukan hal tersebut kepada Sdr.. Endi Syaipudin ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 29 September 2018 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di Pasar Baru Cikarang, Desa Karang baru, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten. Bekasi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena merasa kesal mengetahui temannya Sdr. SUNDI (DPO) dipalak oleh teman dari Sdr. Endi Syaipudin yaitu Sdr. Angga Saputra ;
- Bahwa dari penganiayaan tersebut Sdr. Endi Syaipudin mengalami luka lecet di bagian telapak tangan, pergelangan tangan dan bagian perut dari Sdr. Endi Syaipudin ;
- Bahwa terdakwa mendapat senjata tajam jenis golok tersebut dari rumah Sdr. SUNDI (DPO) ;

Putusan Perkara Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Ckr

Hal 5 dari 9



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum, Nomor : 772/VER/RSBHIX/2018, yang dikeluarkan tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. WELLY.E, selaku dokter Rumah Sakit Karya BHAKTI HUSHANA hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di telapak tangan ;
- Luka lecet dibagian perut ;
- Luka lecet di bagian pergelangan tangan (akibat hantaman benda tajam)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan tindakan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan orang yang bernama **KHOIRUL ANWAR Alias ANWAR Alias AWANG Bin ASEP MUHAJIR** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan ”

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksudkan dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pengertian diatas perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja oleh si pelaku untuk membuat korban merasakan sakit dari perbuatan si pelaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa melakukan penganiayaan pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar jam 03.30 Wib, saat itu sdr. Endi Syaipudin sedang duduk di parkir pasar, kemudian terdakwa datang menghampiri Sdr. Endi Syaipudin dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis golok ke bagian tubuh dari Sdr. Endi Syaipudin, yang kemudian di hadang oleh Sdr. Endi Syaipudin menggunakan tangan, yang mengakibatkan tangan dari Sdr. Endy Syaipuin mengalami lecet di bagian pergelangan ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Saksi mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum, yaitu luka di bagian telapak tangan, pergelangan tangan dan dibagian perut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan sengaja untuk melukai Sdr. Endi Syaipudin, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“Dengan Sengaja melakukan penganiayaan”** dalam unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena sebelum diputus terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa akan melarikan diri atau menjauhi pidana maka ada cukup alasan untuk menetapkan agar

Putusan Perkara Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Ckr

Hal 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah golok tanpa gagang, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa maka haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan Perundang-undangan yang lain bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL ANWAR Alias ANWAR Alias AWANG Bin ASEP MUHAJIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sebilah golok tanpa gagang ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari **Rabu**, tanggal **26 Desember 2018**, oleh **DECKY CHRISTIAN S, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ALFADJRI, SH.**, dan **RECHTIKA DIANITA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTRISNO. SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh **BEATRIX MONITA, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Alfadjri, SH.

Decky Christian S, SH.

Rechtika Dianita, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, SH., MH.